



PUTUSAN

Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wisal Kumar**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 40 tahun / 28 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teratai Pasiran Lingkungan 9 No. 37
Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun.
Agama : Hindhu
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wisal Kumar ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Irvan J. M. Simatupang, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., Lasma Sinambela, S.H., Advokat-Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, di Jalan Pembangunan No 56, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisal Kumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wisal Kumar selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Sanyo
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu

dikembalikan kepada saksi korban Dr. Abdul Rachman S

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WISAL KUMAR, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Dahlia No. 17 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 Wib saat Terdakwa berada didepan rumah saksi Abdul Rachman.S (saksi korban) lalu melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban, melihat keadaan sekitar sunyi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa melihat 1(satu) unit Pompa air merk Shimizu terpasang diteras rumah saksi korban lalu mengambil pompa air tersebut dengan cara mematahkan pipa-pipanya, setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air tersebut kemudian meletakkannya didalam ember lalu melemparkannya kerumah sebelah saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1(satu) unit pompa air merk Sanyo yang terpasang dirumah saksi korban dengan cara mematahkan pipa-pipanya, namun saat Terdakwa sedang mengambil popa ait tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga malam yaitu saksi Yasiduhu Waruwu, lalu Terdakwa melarikan diri, namun akhirnya saksi Yasiduhu Waruwu dapat menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Rachman, S (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Abdul Rachman S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini berhubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB, di Jalan Dahlia No.17 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun saat saksi selesai

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



sholat di mesjid lalu ada warga yang memberitahu bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh warga dan ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) mesin pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu milik Saksi tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut dengan merusak pipa mesin pom yang terpasang di teras rumah lalu Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) mesin pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu milik Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Yasiduhu Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Korban yang bernama DR. Abdul Rachman S., pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Jalan Dahlia No.17 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui depan rumah dengan membuka gembok gerbang yang sebelumnya terkunci, setelah berada di dalam teras, Terdakwa mematahkan pipa mesin pompa air yang terpasang di teras untuk kemudian Terdakwa mengangkat pompa air tersebut untuk dibawanya pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut. Namun saat Saksi memergoki Terdakwa melakukan pencurian, saat itu Terdakwa sedang mematahkan pipa yang sedang terpasang di mesin pompa, dengan menggunakan kedua tangan nya ia mematahkan pipa tersebut lalu setelah pipa patah dan mesin pompa terlepas, ia nya mengangkat mesin pompa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal sekitaran tempat tinggal Saksi dan memang ia nya sering melakukan pencurian di lingkungan Saksi;

- Bahwa situasi penerangan saat itu cukup terang karena saat itu di teras rumah tempat terjadinya pencurian ada lampu terpasang dan menyala sehingga menerangi lokasi kejadian dan membuat Saksi dapat melihat jelas perbuatan Terdakwa dan melihat jelas wajah Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memergoki Terdakwa Saksi langsung mendatanginya namun Terdakwa malah berkelit dan Terdakwa langsung melempar mesin pompa air yang dipegang nya dilemparkan ke rumah sebelah, lalu Terdakwa nya mencoba pergi namun Saksi segera menahan nya untuk kemudian melaporkan kepada kepala lingkungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Abdin Kalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya ptindak pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Korban yang bernama DR. Abdul Rachman S. yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB di Jalan Dahlia No.17 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) mesin pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh penjaga malam Yusiduhu Waruwu yang mana Terdakwa melaporkan pada Saksi kalau Saksi telah menangkap Terdakwa karena sedang melakukan pencurian barang milik Saksi Korban, lalu Saksi segera kesana dan saat itu Terdakwa sudah diamankan dan sudah mendapatkan pemukulan oleh orang-orang setempat karena Terdakwa tertangkap melakukan pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka gembok gerbang rumah Saksi Korban dan setelah berada di teras rumah Saksi Korban, Terdakwa mematahkan pipa mesin pompa air dan setelah pipa yang terpasang patah mesin pompa air terlepas dan diangkat Terdakwa dibawa nya pergi, namun akhirnya dipergoki penjaga malam dan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah alat yang digunakan Terdakwa dalam membuka gembok gerbang, tetapi untuk mematahkan pipa yang terpasang di mesin pompa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai pipa patah dan ketika mesin pompa terlepas, Terdakwa mengangkat mesin pompa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Korban Abdul Rachman S., lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban, melihat keadaan sekitar sunyi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Pompa air merk Shimizu terpasang diteras rumah Saksi Korban, lalu mengambil pompa air tersebut dengan cara mematahkan pipa-pipanya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air tersebut. kemudian meletakkannya didalam ember lalu melemparkannya kerumah sebelah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo yang terpasang dirumah Saksi Korban dengan cara mematahkan pipa-pipanya, namun saat Terdakwa sedang mengambil popa air tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga malam yaitu Yasiduhu Waruwu, lalu Terdakwa melarikan diri, namun akhirnya Yasiduhu Waruwu dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB saat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Korban Abdul Rachman S., lalu melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban, melihat keadaan sekitar sunyi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Pompa air merk Shimizu terpasang diteras rumah Saksi Korban, lalu mengambil pompa air tersebut dengan cara mematahkan pipa-pipanya, setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air tersebut, kemudian meletakkannya didalam ember lalu melemparkannya kerumah sebelah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo yang terpasang dirumah Saksi Korban dengan cara mematahkan pipa-pipanya, namun saat Terdakwa sedang mengambil popa air tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga malam yaitu Yasiduhu Waruwu, lalu Terdakwa melarikan diri, namun akhirnya Yasiduhu Waruwu dapat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Abdul Rachman, S., mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Wisal Kumar serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB saat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Korban Abdul Rachman S., lalu melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban, melihat keadaan sekitar sunyi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Pompa air merk Shimizu terpasang diteras rumah Saksi Korban, lalu mengambil pompa air tersebut dengan cara mematahkan pipa-pipanya, setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air tersebut, kemudian meletakkannya didalam ember lalu melemparkannya kerumah sebelah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo yang terpasang dirumah Saksi Korban dengan cara mematahkan pipa-pipanya, namun saat Terdakwa sedang mengambil popa air tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga malam yaitu Yasiduhu Waruwu, lalu Terdakwa melarikan diri, namun akhirnya Yasiduhu Waruwu dapat menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Abdul Rachman, S., mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB saat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Korban Abdul Rachman S., lalu melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban, melihat keadaan sekitar sunyi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Pompa air merk Shimizu terpasang diteras rumah Saksi Korban, lalu mengambil pompa air tersebut dengan cara mematahkan pipa-pipanya, setelah Terdakwa berhasil mengambil pompa air tersebut, kemudian meletakkannya didalam ember lalu melemparkannya kerumah sebelah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo yang terpasang dirumah Saksi Korban dengan cara mematahkan pipa-pipanya, namun saat Terdakwa sedang mengambil popa air tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjaga malam yaitu Yasiduhu Waruwu, lalu Terdakwa melarikan diri, namun akhirnya Yasiduhu Waruwu dapat menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Abdul Rachman, S., mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mesin pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu, dikembalikan kepada saksi korban Dr. Abdul Rachman S.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Resedivis);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wisal Kumar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) mesin pompa air merk Sanyo

- 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu

Dikembalikan kepada saksi korban Dr. Abdul Rachman S

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H.,

M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.